

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan undang-undang dan penerapan mekanisme perampasan aset merupakan langkah penegakan hukum yang mestinya menjadi prioritas utama dalam memerangi tindak kejahatan korupsi. Urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai mekanisme perampasan aset hasil korupsi saat ini didasari oleh beberapa faktor, yakni: perkembangan kejahatan korupsi yang semakin kompleks; pengembalian aset negara sebagai strategi penegakan hukum; pentingnya mekanisme perampasan aset tanpa pidana; dan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (selanjutnya disebut RUU Perampasan Aset) di Indonesia yang dinilai cukup lama atau alot.¹ Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menuntut adanya upaya pemulihan kerugian tersebut melalui mekanisme perampasan aset yang ideal.

Mekanisme perampasan aset yang ada di Indonesia saat ini pada dasarnya masih ditempatkan sebagai pidana tambahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Perampasan aset menurut UU Tipikor dapat dilakukan melalui metode pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta kekayaan. Pasal 37 Ayat (4) UU Tipikor menyatakan bahwa:

Pasal 37

- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber perolehan kekayaannya, maka

¹ Irwan Hafidz, 2021, *Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law*, Journal on Lex Renaissance, Vol. 6, No. 1, 2021. Hlm. 465-466

dengan keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam cakupan yang lebih luas, pengaturan mengenai perampasan aset juga berkaitan dengan sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHPA). KUHP mengatur mengenai pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana.² Sementara itu, KUHPA memuat dasar hukum bagi tindakan penyitaan (*seizure*) sebagai bagian dari proses pembuktian dalam peradilan pidana.

Meskipun instrumen hukum tersebut sudah mengenal mekanisme pembuktian terbalik, proses ini masih bergantung pada proses pemidanaan terdakwa. Selain itu, penerapan di lapangan sering kali diperparah dengan ‘langkah licin’ koruptor dalam menyembunyikan sumber harta yang diperoleh, sehingga menyulitkan proses hukum dalam hal perampasan aset.³

Berdasarkan gambaran singkat mengenai regulasi mekanisme perampasan aset tersebut, sistem hukum di Indonesia masih didominasi oleh metode yang berfokus pada penghukuman terhadap pelaku korupsi. Pada kenyataannya, cara ini belum optimal untuk mencegah, memberantas, dan menekan angka tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, membiarkan pelaku korupsi tetap menguasai hasil kejahatan yang memberikan peluang kepada pelaku korupsi atau pihak lain yang

² Syarafi, T., & Syahbandir, M., 2024, *Confiscation of Corruption Asset in the Indonesian Legal System*. Samarah Journal, Vol. 8 No. 2, hlm. 233–235

³ Padrisan Jamba, Lenny Husna, Ukas, 2025, *Analisis Yuridis Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Universitas Putera Batam, Vol. 3, No. 6, hlm. 2

memiliki keterkaitan dengan pelaku korupsi, atau bahkan mengembangkan kejahatan yang dilakukan.⁴ Dalam perspektif legalitas formal, kondisi ini menimbulkan celah hukum (*loophole*). Maka dari itu, perlu adanya kebijakan mengenai regulasi khusus terkait perampasan aset yang memiliki rigiditas norma melalui batasan objek yang jelas dan mekanisme *in rem* guna menjamin efektivitas dari mekanisme perampasan aset tersebut.

Secara ideal, komunitas internasional melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 mendorong negara-negara untuk mengembangkan mekanisme yang lebih efektif, termasuk melalui *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF).⁵ Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan, sehingga dinilai lebih responsif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan korupsi modern. UNCAC secara tegas menempatkan *asset recovery* sebagai prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi dan menekankan pentingnya komitmen politik negara dalam mengimplementasikannya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam konvensi tersebut, melalui ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus yang secara komprehensif mengatur perampasan aset. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang diharapkan dapat menjadi solusi atas kekosongan hukum tersebut belum juga disahkan. Kondisi ini menunjukkan

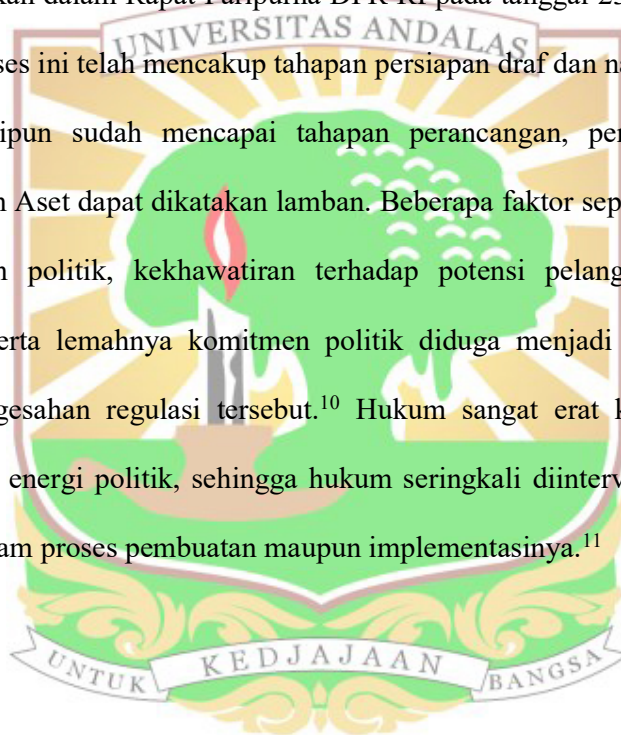
⁴ Hasanul Mulkan, Serlika Aprita, 2023, *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. 7, No. 1, Palembang, hlm 176

⁵ Jupriyadi, J., & Hasanah, I. (2023). *UNCAC and Political Will in Anti-Corruption Law*. Lex Publica, Lex Publica: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Vol. 10 No. 2, hlm. 48.

adanya kesenjangan antara *das sein* (realitas hukum yang berlaku) dan *das sollen* (kondisi ideal yang diharapkan), khususnya dalam konteks optimalisasi *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi.⁶

RUU Perampasan Aset telah lama menjadi bahan diskursus dan pembahasan, yakni dimulai pada awal tahun 2008, yang diusulkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).⁷ RUU Perampasan Aset resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025–2026 yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 23 September 2025 silam.⁸ Proses ini telah mencakup tahapan persiapan draf dan naskah akademik.⁹

Meskipun sudah mencapai tahapan perancangan, pembentukan RUU Perampasan Aset dapat dikatakan lamban. Beberapa faktor seperti tarik-menarik kepentingan politik, kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia, serta lemahnya komitmen politik diduga menjadi hambatan utama dalam pengesahan regulasi tersebut.¹⁰ Hukum sangat erat kaitannya dengan konsentrasi energi politik, sehingga hukum seringkali diintervensi oleh politik, baik itu dalam proses pembuatan maupun implementasinya.¹¹



⁶ Anggraini, W.D. ,2025, *Reformulation of State Loss Recovery*. Melayunesia Law, Vol. 9 No. 2, hlm. 101

⁷ KOMPAS.com, *Jalan Panjang RUU Perampasan Aset: Dari Usulan hingga Masuk Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/18/19361701/jalan-panjang-ruu-perampasan-aset-dari-usulan-hingga-masuk-prolegnas-jangka?page=all>, Diakses 28 Januari 2026 Pukul 20.24 WIB

⁸ DPR RI, *Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025-2026 Lainnya*, www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Paripurna-Tetapkan-RUU-Perampasan-Aset-Masuk-Bersama-51-RUU-Prioritas-Prolegnas-2025-2026-Lainnya-59616, Diakses 14 Januari 2026 Pukul 22.20 WIB.

⁹ Kompas ID, *Pembahasan RUU Perampasan Aset Mulai Bergulir 15 Januari 2026, Mungkinkah Transparan?*, <https://www.kompas.id/artikel/komisi-iii-dpr-janji-pembahasan-ruu-perampasan-aset-akan-transparan>, Diakses 14 Januari 2026 Pukul 22.23 WIB.

¹⁰ Fasini, Arfin bin Ibrahim. 2018. *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional*, Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Vol. 11 No. 1, hlm. 89-90

¹¹ Mahfud MD, 2023, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi cetakan Ke-11, Depok, Rajawali Press, hlm. 32.

Dalam hal ini, pemerintah melalui kelembagaan negara memiliki kewenangan penuh dalam mengawal proses penetapan dan penerapan regulasi perampasan aset sebagai instrumen hukum utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk nyata komitmen negara dalam menciptakan sistem hukum yang mampu memitigasi dan menangani hasil kejahatan yang merugikan negara, dengan memastikan bahwa hasil kejahatan korupsi dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk pembangunan negara.

Politik hukum dalam RUU Perampasan Aset harus selaras dengan tujuan pembentukan produk hukum dan cita-cita luhur bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”, segala hukum yang dibentuk dan dibuat oleh para pembentuk undang-undang harus selaras dengan tujuan tersebut, terkhusus dalam frasa “memajukan kesejahteraan umum”.¹²

Dalam hal ini, politik hukum yang diusung melalui RUU Perampasan Aset menunjukkan arah penegakan hukum dari pelaku (*follow the suspect*) bergeser untuk memfokuskan pada aset (*follow the money*) sebagai pusat penegakan hukumnya.¹³ RUU ini menggerakkan politik hukum yang berorientasi kepada pemulihan kerugian negara dan keadilan distributif, dengan mengadopsi konsep perampasan aset tanpa mengutamakan tuntutan pidana (*non-conviction based asset forfeiture/NCBAF*) yang bersifat *in rem*, yakni tindakan hukum yang

¹² Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, EA Books, Yogyakarta, hlm 20.

¹³ Dwidja Priyatno, 2016, *Kebijakan Legislasi tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Tanpa Pemidanaan*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 33

ditujukan terhadap aset itu sendiri, bukan terhadap orang atau kesalahan pelaku.¹⁴ Melalui pergeseran penegakan hukum ini, negara memiliki kewenangan yang luas untuk menerapkan sistem *non-conviction based asset forfeiture*/NCBAF dalam kebijakan perampasan aset, yang bukan hanya berfokus pada efektivitas dari kebijakan tersebut, tetapi juga mampu menghadirkan konstruksi politik hukum RUU Perampasan Aset yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penerapannya.

Untuk meninjau sejauh mana keberhasilan negara dalam menetapkan dan memberlakukan kebijakan perampasan aset yang lebih progresif dan efektif, perlu adanya perbandingan dengan negara-negara yang telah menerapkan konsep pendekatan perampasan aset tanpa pidana tersebut, salah satunya adalah negara Australia.

Australia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC 2003 dalam bentuk penerapan konsep NCBAF ke dalam sistem penegakan hukum yang menempatkan perlindungan kepentingan umum dan integritas sistem keuangan negara sebagai prioritas utama dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁵ Keberhasilan tersebut tidak lepas dari konfigurasi politik hukum yang mendukung, termasuk adanya komitmen politik (*political will*) yang kuat, koordinasi antarlembaga yang efektif, serta orientasi kebijakan yang menempatkan pemulihan aset sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum. *Proceeds of Crime Act 2002: Criminal Assets Confiscation Act* (selanjutnya disebut POCA 2002) merupakan salah satu kebijakan di Australia yang

¹⁴ Zulkarnain Pantoli, 2024, *Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In rem)*, Journal of Human And Education, Vol. 4, No. 6, hlm 4.

¹⁵ Andary Rizky Aria Putra, Trini Handayani, Aji Mulyana, 2024, “Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Optimalisasi Pengembalian Hasil Korupsi di Indonesia”, JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2, hlm 2.

memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya (*unexplained wealth*), tanpa harus menunggu pembuktian pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan¹⁶. Politik hukum di Australia tersebut menunjukkan bagaimana negara merancang kewenangan perampasan aset secara tegas, prosedural, dan terprediksi, sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi negara maupun bagi pemilik aset.

UNCAC 2003 secara eksplisit mendorong negara pihak untuk mengatur mekanisme pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset, termasuk mekanisme *non-conviction based confiscation*.¹⁷ Meskipun Indonesia dan Australia telah meratifikasi UNCAC 2003, efektivitas sistem perampasan aset di kedua negara menunjukkan perkembangan yang berbeda. Evaluasi terhadap efektivitas mekanisme perampasan aset dalam pemberantasan korupsi dapat dilihat melalui laporan *Mutual Evaluation* yang diterbitkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Laporan tersebut mencatat bahwa Australia telah mencapai tingkat *Substantial Effectiveness*¹⁸, menunjukkan bahwa kerangka hukum perampasan aset di Australia secara substantif telah kompatibel dengan standar internasional sebelum ratifikasi UNCAC 2003, disertai dengan beberapa penyesuaian teknis untuk memperkuat kerja sama internasional dan kepatuhan terhadap standar global, sedangkan Indonesia masih berada pada kategori *Moderate Effectiveness*¹⁹, dengan kerangka hukum yang masih berbasis pada mekanisme *in*

¹⁶ Simon Young, 2009, *Civil Forfeiture of Criminal Property: Legal Measures for Targeting the Proceeds of Crime*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, hlm. 112–118.

¹⁷ United Nations Convention against Corruption, 2003, Pasal 31 dan Pasal 54.

¹⁸ Financial Action Task Force (FATF), *Mutual Evaluation Report of Australia*, <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Australia.html> , Diakses 24 Februari 2026 Pukul 04.04 WIB

¹⁹ Financial Action Task Force (FATF), *Mutual Evaluation Report of Indonesia*, <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Indonesia.html> , Diakses 24 Februari 2026 Pukul 04.04 WIB

personam. Untuk memperjelas perbandingan tersebut, berikut disajikan tabel komparatif berdasarkan data resmi FATF dan laporan nasional masing-masing negara:

Tabel 1.1 Persentase Efektivitas Perampasan Aset

Parameter	Indonesia	Australia
Tahun Ratifikasi UNCAC	2006	2005
Kesesuaian Substantif dengan Bab V UNCAC (<i>Asset Recovery</i>)	Konsep NCBAF belum efektif	Secara umum telah selaras dan operasional
Laporan Evaluasi FATF	<i>Mutual Evaluation Report</i> Indonesia (2023)	<i>Mutual Evaluation Report</i> Australia (2015) & <i>Follow-Up Report</i> (2022–2023)
<i>Immediate Outcome 8 (Confiscation)</i>	<i>Moderate Effectiveness</i>	<i>Substantial Effectiveness</i>
Instrumen perampasan aset	<i>Conviction-based</i> (UU Tipikor, UU TPPU, KUHP) bergantung pada putusan pidana; mekanisme NCBAF belum tersedia (RUU belum disahkan)	<i>Non-conviction based</i> tersedia melalui POCA 2002, termasuk <i>unexplained wealth orders</i> (Section 179G)
Capaian realisasi aset yang berhasil dikonskasi	Kurang dari 10% dari aset yang teridentifikasi untuk dikonskasi berhasil direalisasikan kepada negara ²⁰	Nilai aset yang dibekukan, disita, dan dikonskasi melalui POCA 2002 mencapai kisaran AUD 300–500 juta per tahun (<i>Commonwealth level</i>)
Hambatan utama yang diidentifikasi oleh FATF	Kapasitas ARC (<i>Asset Recovery Centre</i>) masih perlu diperkuat; aset di luar negeri sulit dipulihkan; konskasi aset kejahatan lingkungan hidup sangat rendah	Perlu peningkatan <i>technical compliance</i> pada beberapa Rekomendasi; <i>follow-up process</i> masih berjalan
Rekomendasi FATF terkait konskasi	Meningkatkan kapasitas ARC dan lembaga penegak hukum; memperkuat kemampuan merealisasikan aset yang telah diperintahkan pengadilan untuk dikonskasi	Memperkuat <i>technical compliance</i> pada R.4 dan R.38 terkait konskasi dan <i>mutual legal assistance</i>

²⁰ Lingkar News, *Pemulihan Aset Negara dari Kasus Korupsi Capai Rp28,6 Triliun pada 2025*, <https://lingkar.news/hukum/pemulihan-aset-negara-dari-korupsi-2025/#:~:text=Pemulihan%20Aset%20Negara%20dari%20Kasus%20Korupsi%20Capai%20Rp28%2C6%20Triliun%20pada%202025,-by%20Basuki&text=JAKARTA%2C%20Lingkar.news%20%E2%80%93,dari%20tiga%20lembaga%20penegak%20hukum>, Diakses 24 Februari 2026, Pukul 22.14 WIB

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat adanya kesenjangan terhadap penguatan dan pemenuhan akan kebutuhan hukum perampasan aset antara Indonesia dan Australia. Data laporan tahunan lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa nilai aset yang berhasil disita di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan estimasi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.²¹ Sementara itu di Australia, *Australian Federal Police* (AFP) dan *Commonwealth Director of Public Prosecutions* (CDPP) melaporkan bahwa nilai aset yang berhasil dibekukan, disita, dan dirampas melalui mekanisme *Proceeds of Crime Act 2002* mencapai kisaran AUD 300 hingga AUD 500 juta per tahun.²² Secara garis besar, perbandingan ini menunjukkan pentingnya pengkajian lebih lanjut berkenaan dengan politik hukum pembentukan RUU Perampasan Aset di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum dan kesesuaiannya dengan standar internasional.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, politik hukum dalam RUU Perampasan Aset mestinya juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan kebijakan perampasan aset, baik

²¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2022-2023*, <https://cms.kpk.go.id/storage/4200/Laporan-Tahunan-KPK-2023.pdf>, Diakses 24 Februari 2026 Pukul 06.20 WIB

²² Australian Federal Police, *AFP Annual Report 2022–2024*, <https://www.afp.gov.au/news-centre/media-release/afp-led-criminal-assets-confiscation-taskforce-marks-another-big-year>, Diakses 24 Februari 2026 Pukul 07.21 WIB

itu dari segi aspek norma, prosedur, dan perlindungan hak konstitusional pemilik aset. Selain itu, politik hukum yang dihadirkan juga harus mampu mengatasi celah hukum (*loophole*) dalam peraturan mengenai perampasan aset yang ada saat ini, semisal bagaimana proses perampasan aset dalam hal pelaku melarikan diri ataupun tak dapat dikenakan sanksi karena alasan tertentu.

Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum berfungsi untuk mengarahkan upaya pada penyesuaian struktur yang baru, sebab hukum bukanlah suatu hal yang statis melainkan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²³ Politik hukum juga mencakup aspek penguatan koordinasi antarlembaga negara, di antaranya DPR RI, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga terkait dalam merumuskan suatu kebijakan. Koordinasi ini sangat penting untuk melegitimasi implementasi UU Perampasan Aset yang berjalan dengan efektif, terkhusus dalam identifikasi dan pelacakan aset hasil kejahatan, pengelolaan aset yang telah disita, serta pemulihan aset yang melibatkan kerja sama lintas negara (*mutual legal assistance*).²⁴ Dalam konteks perampasan aset, regulasi harus disusun tidak hanya efektif untuk pemberantasan korupsi, tetapi juga tetap menjamin keselarasan terhadap prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) di Indonesia. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memantau, memastikan, dan menginformasikan bahwa hasil perampasan aset dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan publik, semisal melalui pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan sosial, dan penguatan institusi penegak hukum. Didasari oleh latar belakang inilah penulis mencoba untuk meneliti terkait hambatan politik hukum dalam pengesahan RUU Perampasan

²³Mahfud MD, 2023, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi cetakan Ke-11, Depok, Rajawali Press, hlm. 18

²⁴Lienaldy, D. N., Freddy, F., Gading, M. R. I., Farhan, M., & Laia, A., 2024, *Pembuatan UU Perampasan Aset ditinjau dari Parameter Ahli*. Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), hlm. 401

Aset, dengan perbandingan melalui peraturan yang telah diterapkan terlebih dahulu oleh model politik hukum perampasan aset di Australia dalam POCA 2002 dan konsep *unexplained wealth* yang diterapkan di negara tersebut.

Penelitian ini berfokus untuk membahas perkembangan RUU Perampasan Aset di Indonesia yang berjalan hingga 17 tahun hingga tahun penelitian ini dilakukan. Untuk itu, penelitian ini memiliki batasan penelitian terkait dengan arah RUU Perampasan Aset kedepannya, dan menjadi ruang untuk penelitian lanjutan untuk mengevaluasi perjalanan RUU Perampasan Aset hingga diberlakukan sebagai suatu undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan, beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset?
2. Apa hambatan dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menelaah dan menganalisis perbandingan politik hukum perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

2. Untuk menelaah dan menganalisis hambatan dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, terutama dalam ruang lingkup politik hukum dalam menerapkan kebijakan perampasan dan pengembalian aset negara hasil korupsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan politik dan hukum bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, khususnya para mahasiswa. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumbangsih karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti, maka diperlukan metode berupa yuridis normatif. Metode ini menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bagir Manan mengemukakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan studi yang berfokus pada data kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama dalam analisis.²⁵ Berkenaan dengan ruang lingkup penelitian hukum normatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soejono Soekanto adalah sebagai berikut:²⁶

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
4. Penelitian terhadap sejarah hukum;
5. Penelitian terhadap perbandingan hukum;

Dalam penelitian ini, berbagai ruang lingkup dipadukan untuk menemukan kunci dari jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan strategi atau metode ilmiah yang digunakan untuk menentukan ruang lingkup kajian, sehingga mampu merumuskan dan menjawab permasalahan substansial yang menjadi fokus dalam penelitian. Pendekatan ini berfungsi sebagai kerangka dasar dalam mengarahkan analisis terhadap objek kajian guna memperoleh hasil yang relevan dan argumentatif secara yuridis²⁷, beberapa pendekatan yang digunakan antara lain:

²⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Radja Grafindo Persada, ed 1, cet 10, Jakarta, hlm. 13

²⁶ *Ibid*, hlm. 14

²⁷ Nur Solikin, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 18

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan menelaah serta menganalisis ketentuan dalam Naskah Akademik dan RUU Perampasan Aset dan peraturan terkait terhadap isu hukum yang diteliti.²⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan politik hukum dalam penetapan peraturan terkait, serta kemungkinan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam regulasi terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode yang berfokus untuk mengkaji permasalahan dengan berdasar kepada konsep hukum yang telah berkembang, asas hukum, maupun teori-teori hukum. Pendekatan ini digunakan pada kondisi di mana belum terdapat aturan hukum secara spesifik yang mengatur terkait isu yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini mencoba untuk menganalisis konstruksi politik hukum dalam RUU Perampasan Aset, dengan mempertimbangkan bahwa pengaturan normatif yang telah ada belum memberikan legitimasi terhadap penerapan perampasan dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi.

²⁸ *Ibid.*



c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Ditinjau dari permasalahan dan subjek penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membandingkan sistem atau norma hukum antara satu negara dengan negara lain, serta membandingkan ketentuan hukum yang berlaku pada suatu periode tertentu dengan ketentuan hukum pada periode lainnya, serta membandingkan pandangan atau pendapat dari para ahli hukum.²⁹ Melalui

pendekatan ini, penulis memperoleh perspektif luas dan mendalam terhadap isu hukum yang dikaji, termasuk analisis komparatif konstruksi politik hukum antara RUU Perampasan Aset dan *Proceeds of Crime Act 2002: Criminal Assets Confiscation Act* serta konsep *unexplained wealth* di Australia.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan struktur kelembagaan, efektivitas mekanisme perampasan dan pengembalian aset negara, serta asas kepastian hukum dalam kebijakan perampasan aset di kedua negara.

Pemilihan Australia sebagai objek pembandingan dilatarbelakangi oleh karakteristik penerapan kebijakan perampasan aset yang sebelumnya serupa dengan Indonesia, yakni transisi perampasan aset secara *in personam* menuju kebijakan perampasan aset secara *in rem* yang dihadirkan dalam RUU Perampasan Aset dan

²⁹ Sheyla Nichlatus Sovia, *Et. Al.* 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum, Lembaga Studi Hukum Pidana*, Kediri, hlm. 29-30.

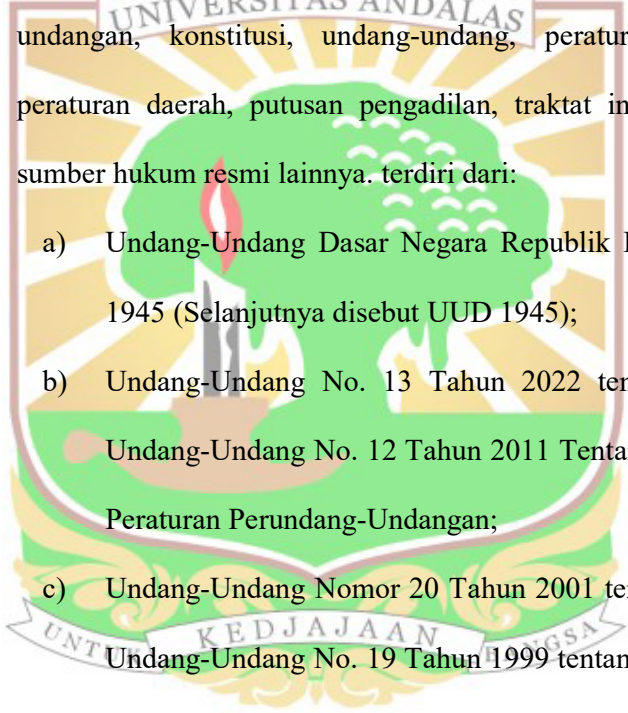
Proceeds of Crime Act 2002: Criminal Assets Confiscation Act di Australia.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan penelitian ini mencakup tiga indikator, yaitu bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berbentuk peraturan perundang-undangan, konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, putusan pengadilan, traktat internasional, dan sumber hukum resmi lainnya. terdiri dari:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945);
 - b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - f) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset;

g) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003

h) *Proceeds of Crime Act 2002, Criminal Assets Confiscation Act/ POCA 2002* (Australia).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, artikel, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum guna memperoleh landasan teoretis yang linier terhadap penelitian.³⁰

4. Teknik Pengolahan

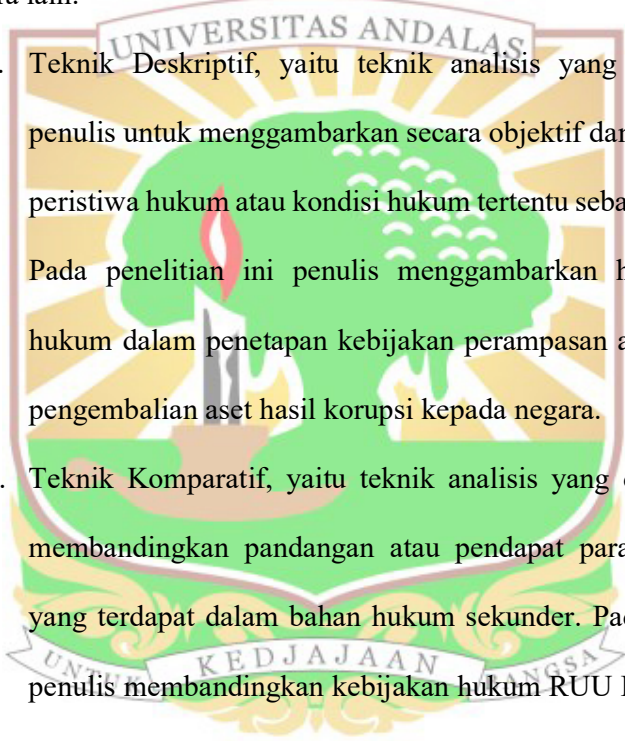
Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian disusun secara sistematis. Setelah itu, bahan hukum yang telah tersusun

³⁰ Mohamad Nazir, 2003, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm.11

tersebut dilakukan proses penyuntingan serta dianalisis dengan mengaitkannya pada pokok permasalahan, sehingga dapat dirumuskan solusi atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.³¹

5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik analisis, antara lain:³²

- 
- a. Teknik Deskriptif, yaitu teknik analisis yang digunakan oleh penulis untuk menggambarkan secara objektif dan sistematis suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum tertentu sebagaimana adanya. Pada penelitian ini penulis menggambarkan hambatan politik hukum dalam penetapan kebijakan perampasan aset dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi kepada negara.
 - b. Teknik Komparatif, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan pandangan atau pendapat para sarjana hukum yang terdapat dalam bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini, penulis membandingkan kebijakan hukum RUU Perampasan Aset dengan *Proceeds of Crime Act 2002: Criminal Assets Confiscation Act* di Australia.
 - c. Teknik Evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk menilai hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penerapan teknik deskriptif dan komparatif yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian

³¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm 179-180.

³² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm 70

ini, penulis mencoba untuk menelaah bagaimana unsur penguatan kepastian hukum dalam kebijakan perampasan aset *Proceeds of Crime Act 2002: Criminal Assets Confiscation Act* dan konsep *Unexplained Wealth* di Australia dapat diimplementasikan dalam politik hukum RUU Perampasan Aset di Indonesia.

- d. Teknik Argumentatif, yaitu teknik yang digunakan untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh melalui teknik deskriptif dan komparatif. Pada penelitian ini, penulis memberikan pandangan terkait kepastian hukum pada kebijakan perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia.



